



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Form Data Pasien
2. Kartu identitas / KTP/SIM/Kartu Pelajar
3. Kartu BPJS/KIS, bila peserta BPJS/KIS
4. Surat Kontrol jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga / pengantar
3. Dilakukan tindakan kegawatdaruratan sesuai dengan triase
4. pengambilan obat
5. Penyelesaian administrasi di kasir NOTE : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien sesuai dengan TRIASE 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Respon tindakan oleh petugas + 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien setiap hari, 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan



Puskesmas Simpangteritip

Jl.Poros Muntok Pangkalpinang Desa Pelangas 33366 085273160221

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Simpangteritip

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

E mail : pkmteritip.babar@gmail.com

Facebook : Puskesmas Simpang Teritip

Kotak Saran